

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SERTIPIKAT TANAH
PRODUK PTSL DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI ATR/BPN
NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP**

Nama : Asriyanti Nuralifah

Jurusan : Magister Kenotariatan

Pembimbing : Dr. H. Jarot Widya Muliawan, S.H., C.N., M.Kn.

ABSTRAK

Pelaksanaan pendaftaran tanah dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum dan juga perlindungan hukum kepada pemilik hak atas tanah agar pihak lain tidak mudah mengambil hak atas tanah tersebut, bidang tanah yang ada di wilayah Indonesia sangat luas untuk itu dilakukan percepatan pendaftaran tanah salah satunya dengan pendaftaran tanah sistematis lengkap yang diatur dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, salah satu asas yang termuat dalam pendaftaran tanah adalah asas publisitas, namun dalam penerapan asas publisitas ini terjadi perbedaan aturan yaitu antara Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, dilakukan penelitian untuk memperoleh kejelasan apakah pemegang sertifikat produk dari pendaftaran tanah sistematis lengkap mendapat perlindungan hukum sebagai pendaftar beritikad baik apabila terdapat pihak lain yang menggugat keabsahannya. Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah penelitian normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmu hukum dari sisi normatifnya. Hasil dari penelitian ini yaitu sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional memiliki kedudukan yang sah karena BPN merupakan instansi yang berwenang sehingga dapat memberikan perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat tanah produk Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Kata kunci : Perlindungan hukum, asas publisitas, ptsl

**LEGAL PROTECTION FOR HOLDERS OF PTSL PRODUCT LAND
CERTIFICATES IS REVIEWED FROM THE REGULATION OF THE
MINISTER OF ATR / BPN NUMBER 6 OF 2018 CONCERNING
COMPLETE SYSTEMATIC LAND REGISTRATION**

Name : Asriyanti Nuralifah

Study Program : Magister Kenotariatan

Mentor : Dr. H. Jarot Widya Muliawan, S.H., C.N., M.Kn.

ABSTRACT

The implementation of land registration is carried out with the aim of providing legal certainty and also legal protection to land rights owners so that other parties do not easily take rights to the land, land parcels in the territory of Indonesia are very large, for this reason, land registration is accelerated, one of which is complete systematic land registration regulated by the Minister of ATR / BPN Regulation Number 6 of 2018 concerning Complete Systematic Land Registration, One of the principles contained in land registration is the principle of publicity, but in the application of this principle of publicity there is a difference in rules, namely between Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration and Regulation of the Minister of ATR / BPN Number 6 of 2018 concerning Complete Systematic Land Registration, research was conducted to obtain clarity whether product certificate holders from complete systematic land registration received legal protection As a registrant in good faith if there are other parties who challenge its validity. The type of research used in this scientific work is normative research is a scientific research procedure to find truth based on the logic of legal science from its normative side. The result of this study is that the certificate issued by the National Land Agency has a valid position because the National Land Agency is the competent authority so that it can provide legal protection for holders of land certificates for Complete Systematic Land Registration products.

Keywords : Legal protection, publicity principle, PTSL.